



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 11 TAHUN 2014
 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan bertambahnya objek retribusi atas pemakaian kekayaan daerah pada Pemerintah Kota Probolinggo, serta sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
 18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
 19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
 20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 5 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5, pada ayat (1) huruf a, setelah angka 4b ditambahkan 4 (empat) angka baru yakni angka 4c, angka 4d, angka 4e, angka 4f, pada huruf b, setelah angka 16 ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni 16a, serta setelah huruf d, ditambahkan 1 huruf baru yakni d1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Objek dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi :

- a. Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo, terdiri atas ;
 1. Mesin gilas tonnage 2-2,5 ton ;
 2. Mesin gilas tonnage 6-8 ton ;
 3. Mesin gilas tonnage 8-10 ton ; dan
 4. Truck PMK yang digunakan selain untuk pemadam kebakaran.
- 4a. Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
- 4b. Pemakaian alat-alat dan jasa laboratorium;
- 4c. Pemakaian *Bulldozer*;
- 4d. Pemakaian *Jack Hammer*;
- 4e. Pemakaian *Pedestrian Roller*; dan
- 4f. Pemakaian *Stamper*.
- b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo, terdiri atas :
 1. Pemakaian Tanah untuk Pertanian/Perikanan ;
 2. Pemakaian Tanah yang dipergunakan untuk usaha ;
 3. Pemakaian Tanah yang dipergunakan untuk bangunan tempat tinggal ;
 4. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk tempat menimbun barang/gudang/garasi/kandang yang tidak bersifat permanen ;
 5. dihapus
 6. Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame;
 7. Pemakaian gedung untuk pemasangan reklame Bil Board/videotron/megatron dan sejenisnya;
 8. Pemakaian rumah dinas bagi Pejabat (Non Rumah Jabatan);
 9. Pemakaian rumah dinas bagi Pegawai;
 10. Pemakaian bangunan/gedung untuk pendidikan;
 11. Dihapus;

12. Pemakaian terop/tenda;
13. Pemakaian kursi lipat/ stanlees;
14. Pemakaian Alat-alat Kesenian;
15. Pemakaian Kendaraan Bermotor;
16. Pemakaian Gedung Puri Manggala Bakti dan Gedung Sabha Bina Praja Kantor Walikota Probolinggo; dan

16a. Pemanfaatan Lahan dan Gedung *Islamic Centre*.

c. Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, terdiri atas :

1. Pemakaian Sky Worker;
2. Pemakaian Truck Penyiraman;
3. Pemakaian Truck Sampah;
4. Pemakaian Alat Potong Rumput Dorong;
5. Pemakaian Alat Potong Rumput Gendong;
6. Pemakaian Bulldozer Perata Tanah;
7. Pemakaian Eskavator/Bego;
8. Pemakaian WC Portable;
9. Pemakaian Gergaji Chain Saw (pemotong pohon);
10. Dihapus
11. Genset 35.000 KVA.

d. Dihapus

d1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo, terdiri atas :

1. Pemakaian Tempat Pengasapan Ikan;
2. Pemakaian Kendaraan *Truck Box*;
3. Pemakaian Kendaraan *Truck Box* Berpendingin;
4. Pemakaian Alat Pendingin Hasil Perikanan

(2) Dikecualikan dari pengertian Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

2. Beberapa Ketentuan pada Lampiran I diubah sebagai berikut :

- a. Pada angka 1 setelah huruf C2 ditambahkan 4 (empat) huruf baru yakni huruf C3, huruf C4, huruf C5, huruf C6;
- b. Pada angka 2 setelah huruf q ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni q1; dan
- c. Setelah angka 3, ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni 3a.

sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

3. Beberapa ketentuan Lampiran V diubah sebagai berikut :

- a. Pada huruf a tempat rekreasi, setelah angka 1 ditambahkan 1 angka baru yakni 1a
- b. Pada huruf b pemakaian tempat olah raga :

- 1) pada angka 1 huruf c dihapus;
- 2) pada angka 3 setelah huruf b ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni b1;
- 3) pada angka 6 huruf b, ditambahkan 2 (dua) objek retribusi baru; dan
- 4) pada angka 6 huruf d, ditambahkan 1 (satu) objek retribusi baru.

sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 5 September 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 8 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. JOHNY HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

AGUS HARTADI

196608170 199203 1 016

SALINAN LAMPIRAN I

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
PROBOLINGGO NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI, MEREK & TAHUN PEMBUATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo, Terdiri Atas ;		
	A. Mesin Gilas		
	1) Tonnage 6-8 Ton, Tahun Pembuatan Tahun 1975 ;	95.000,-	jam 08.00 – 16.00 per hari tidak termasuk biaya operator & BBM
	2) Tonnage 6-8 Ton, Tahun Pembuatan Tahun 2000 ;	95.000,-	Jam 08.00 – 16.00 per hari tidak termasuk biaya operator & BBM
	3) Tonnage 2-2,5 Ton, Tahun Pembuatan Tahun 2000 ;	70.000,-	Jam 08.00 – 16.00 per hari tidak termasuk biaya operator & BBM
	4) Tonnage 8-10 Ton, Tahun Pembuatan Tahun 2000 ;	110.000,-	Jam 08.00 – 16.00 per hari tidak termasuk biaya operator & BBM
	B. Truck PMK yang digunakan untuk kegiatan komersil (pertunjukkan music, dll);	250.000,-	per hari
	C. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)		
	1) Lantai 1 dan 2	100.000,-	per bulan
	2) Lantai 3 dan 4	90.000,-	per bulan
	3) Lantai 5	80.000,-	per bulan
	3a) Sewa Bedak Lantai I	150,-	m ² /hari
	C1. Alat-Alat Laboratorium		
	1) <i>Water pass</i>	75.000,-	Per hari
	2) <i>Teodolit</i>	100.000,-	Per hari
	3) <i>Hammer Test</i>	10.000,-	Per titik
	C2. Jasa Laboratorium		
	1) <i>Test Aspal</i>		
	a) Penetrasi	12.000,-	Per Uji
	b) Titik Lembek	15.000,-	Per Uji
	c) Daktilitas	13.000,-	Per Uji
	d) Titik Nyala	10.000,-	Per Uji

1	2	3	4
	e) Berat Jenis f) Kelekatan Aspal g) Kehilangan Berat h) Penetrasi setelah kehilangan berat i) <i>Viskositas</i> j) Kelarutan 2) <i>Core drill</i> 3) <i>Slump test</i> <i>Test beton / paving</i> C3. Pemakaian <i>Bulldozer</i>; C4. Pemakaian <i>Jack Hammer</i>; C5. Pemakaian <i>Pedestrian Roller</i>; C6. Pemakaian <i>Stamper</i>.	15.000,- 12.000,- 22.000,- 12.000,- 14.000,- 25.000,- 50.000,- 15.000,- 20.000,- 300.000,- 100.000,- 70.000,- 70.000,-	Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per titik Per titik Per biji Per jam (Minimal 7 jam) Jam 08.00-16.00 per hari (tidak termasuk biaya operator dan BBM) Jam 08.00-16.00 per hari (tidak termasuk biaya operator dan BBM) Jam 08.00-16.00 per hari (tidak termasuk biaya operator dan BBM)
2.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo, terdiri atas : a. Pemakaian Tanah untuk Pertanian/Perikanan : 1) Tanah Sawah; 2) Tanah Tegalan; dan 3) Tanah Tambak. b. Pemakaian Tanah yang dipergunakan untuk usaha : 1) Pedagang Kaki Lima Tidak Permanen; 2) Warung/Depot/Rumah Makan; 3) Bedak/Kios/Los 3a) Ponten umum	750,- 600,- 550,- 1.000,- 1.250,- 1.500,- 1.500,-	m ² /tahun m ² /tahun m ² /tahun per hari m ² /bulan m ² /bulan m ² /bulan

1	2	3	4
	c. Pemakaian Tanah yang dipergunakan untuk bangunan tempat tinggal :		
	1) Bangunan Permanen;	1.250,-	m ² /tahun
	2) Bangunan Semi Permanen; dan	1.000,-	m ² /tahun
	3) Bangunan Sederhana	800,-	m ² /tahun
	d. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk tempat menimbun barang/gudang/garasi/kandang yang bersifat tidak permanen	2.000,-	m ² /tahun
	e. Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame :		
	1) Reklame Permanen, meliputi : Reklame Billbord, Bando, Papan Nama dan sejenisnya;	4.000,-	per bulan/m ²
	2) Reklame Megatron/Videotron	5.000,-	per bulan/m ²
	3) Reklame Isidentil, meliputi : Reklame Kain, Baliho, Umbul-umbul, Benner, Spanduk dan sejenisnya :		
	a) Jangka waktu pemasangan s/d 1 (satu) minggu; dan	1.000,-	per m ²
	b) Jangka waktu pemasangan selama 1 (satu) tahun;	3.000,-	per m ²
	f. Pemakaian gedung untuk pemasangan reklame BillBoard/videotron/megatron dan sejenisnya;	5.000,-	m ² /bulan
	g. Pemakaian rumah dinas bagi Pejabat (Non Rumah Jabatan)	100.000,-	per bulan
	h. Penggunaan rumah dinas bagi Pegawai :		
	1) Rumah Dinas Kepala Sekolah	35.000,-	per bulan
	2) Rumah Dinas Guru	25.000,-	per bulan
	3) Rumah Dinas Penjaga	20.000,-	per bulan
	4) Kepala Puskesmas	50.000,-	per bulan
	5) Pembantu Dokter/Perawat	40.000,-	per bulan
	i. Pemakaian bangunan/gedung untuk pendidikan.	1.000,-	m ² /tahun

1	2	3	4
	j. Pemakaian terop/tenda	75.000,-	Per unit/Per hari (tidak termasuk Operator)
	k. Pemakaian kursi lipat/tanlees;	500,-	Per hari (Tidak termasuk Operator)
	l. Pemakaian sound system;	100.000,-	Per hari (Tidak termasuk Operator)
	m. Pemakaian elekton;	75.000,-	Per hari (Tidak termasuk Operator)
	n. Pemakaian alat-alat band;	300.000,-	Per hari (Tidak termasuk Operator)
	o. Pemakaian seperangkat gamelan;	150.000,-	Per hari (Tidak termasuk Operator)
	p. Pemakaian bus :		
	1) Bus Besar	500.000,-	Per hari (Tidak termasuk BBM)
	2) Bus Kecil	300.000,-	Per hari (Tidak termasuk BBM)
	q. Pemakaian		
	1) Gedung Puri Manggala Bakti	1.000.000,-	Per hari (tidak termasuk biaya operasional)
	2) dihapus		
	q1. Pemanfaatan Gedung Islamic Centre	4.000.000,-	Per 12 jam untuk Masyarakat Umum yang meliputi hall, toilet, ruang transit, ruang rias dan lahan parkir kendaraan bermotor di depan dan belakang gedung
		1.000.000,-	Per 2 jam untuk SKPD yang meliputi hall, toilet, ruang transit, ruang rias dan lahan parkir kendaraan bermotor di depan dan belakang gedung
	q2. Pemanfaatan lahan belakang gedung Islamic Centre	1.500.000,-	Per 12 jam, Untuk Masyarakat Umum.
		500.000,-	Per 12 jam, Untuk SKPD.
3.	Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, terdiri atas :		
	a. Pemakaian Sky Worker	500.000,- /8 jam	Jam 8.00 – 16.00 WIB (tidak termasuk biaya operasional)

1	2	3	4
	b. Pemakaian Truck penyiraman; c. Pemakaian Truck sampah; d. Pemakaian alat potong rumput dorong; e. Pemakaian alat potong rumput gendong ; f. Pemakaian Bulldozer perata tanah; g. Pemakaian Eskavator/ Bego; h. Pemakaian WC portable; i. Pemakaian Gergaji Chin saw (pemotong pohon) ; j. Genset 35.0000 KVA	150.000,- 150.000,- 50.000,- 25.000,- 300.000,- 300.000,- 1.000.000,- 50.000,- 100.000,-	per tangki (Tangki 4.000 L) (tidak termasuk biaya operasional) per rit (tidak termasuk biaya operasional) per jam (miniml 3 jam) (tidak termasuk biaya operasional) per jam (miniml 3 jam) (tidak termasuk biaya operasional) per jam (minimal 7 jam) (tidak termasuk biaya operasional) per jam (minimal 7 jam) (tidak termasuk biaya operasional) per jam (minimal 7 jam) per hari (tidak termasuk biaya operasional) per jam (minimal 3 jam) (tidak termasuk biaya operasional) per jam (minimal 3 jam) (tidak termasuk biaya operasional)
3a	Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo, terdiri atas : a. Pemakaian Tempat Pengasapan Ikan b. Pemakaian Kendaraan Truck Box; c. Pemakaian Kendaraan Truck Box Berpendingin; d. Pemakaian Alat Pendingin Hasil Perikanan	30.000,- 250.000,- 500.000,- 20,-	Per unit/bulan Per 12 jam tidak termasuk BBM dan Pengemudi Per 12 jam tidak termasuk BBM dan Pengemudi Per kilo/hari

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
Hj. RUKMINI

SALINAN LAMPIRAN II

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
PROBOLINGGO NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**DAFTAR TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA****A. PEMAKAIAN TEMPAT REKREASI****1. TARIF RETRIBUSI TAMAN WISATA STUDI LINGKUNGAN (TWSL)****a. GOLONGAN UMUM**

NO	KATEGORI	UMUR	TARIF (Rp)
1	Dewasa	> 12 Tahun	5.000,- Sekali masuk
2	Anak – anak	≤ 12 Tahun	3.000,- Sekali masuk

b. GOLONGAN KHUSUS

NO	Program	Waktu	Materi	(Rp)	Fasilitas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM					
	PENDIDIKAN LINGKUNGAN					
	1. Kegiatan Pengenalan Lingkungan	2 - 3 Jam	1 Nonton Film Lingkungan 2 Pengenalan Satwa & Pohon 3 Games Lingkungan	5.000 / org (Pelajar)	Tiket Masuk TWSL	Minim al 40 org
	2. Kegiatan Edukasi Lingkungan	6 - 7 Jam	1 Metode Pendidikan : (Pilih salah satu) a. udara b. Pencemaran Lingkungan c. sampah&pengel o laannya d. Air & pengelolaannya e. Tanah 2 Apresiasi Lingkungan	50.000 /org (Pelajar) 65.000 /org (Umum)	1. Tiket Masuk 2. Makan&Minum 3. Materi 4. Sertifikat	Minim al 30 org

1	2	3	4	5	6	7
II	PROGRAM PELATIHAN	1 hari	(Pilih Salah Satu) : 1 Pertanian Organik 2 Pelatihan Jurnalistik Lingkungan 3 Daur ulang kertas	75.000 /org	1. Tiket Masuk 2. Peralatan 3. Snack Pagi 4. Makan Siang 5. Materi 6. Sertifikat 7. Asuransi	Minimal 25 org
III	PROGRAM OUT-BOUND 1. Out Bound Tim	1 hari	Merupakan penguatan TIM melalui pelatihan & permainan Pelatihan yang diberikan : a. Kerjasama b. Leadership c. Pelayanan d. Kepekaan e. Kebersamaan	60.000 /org (Pelajar) 75.000 /org (Umum)	1 Tiket Masuk 2 Snack Pagi 3 Makan siang 4 Sertifikat 5 Asuransi 6 Peralatan Outbond	Minimal 30 org
	1.Out Bound Keluarga	1 hari	a. Kerjasama Keluarga b. Games	250.000/ klpk (1-5 Orang)	1 Tiket Masuk 2 Snack Pagi 3 Makan siang 4 Sertifikat 5 Asuransi 6 Peralatan OutBond	Minimal 6 Kelpk
	2.Out Bound Perorangan a. Flying Fox	1 X Pemakaian	-	10.000 / org	Peralatan Safety	-
	b. Wall Climbing	1 X Pemakaian	-	5.000 / org	Peralatan Safety	-
	c. Arena Bermain anak	1 X Pemakaian	-	10.000 / org	Peralatan Safety	-

1	2	3	4	5	6	7
IV	PROGRAM CAMPING					
	1 Perkemahan A	2 hari semalam	1. Materi Kemah Hijau 2. Fun Outbond	150.000 /org	1. Tiket Masuk 2. Snack 2X 3. Makan 3X 4. Tenda 5. Matras 6. Sertifikat	Minimal 30 org
	2 Perkemahan B	3 hari 2 malam	1. Materi Kemah Hijau 2. Fun Outbond	250.000 / org	1. Tiket Masuk 2. Snack 4X 3. Makan 7X 4. Tenda 5. Matras 6. Sertifikat	Minimal 30 org

c. SEWA TEMPAT

NO	KATEGORI	Waktu	(Rp)	Fasilitas	Ket
1	Pemkot	1 hari	350.000	Tempat + Kebersihan	Sudah termasuk Biaya masuk TWSL
2	Sekolah	1 hari	400.000	Tempat + Kebersihan	Belum termasuk Biaya masuk TWSL
3	Umum	1 hari	500.000	Tempat + Kebersihan	Belum termasuk Biaya masuk TWSL

1a. TARIF RETRIBUSI GEDUNG KESENIAN

NO	SEWA TEMPAT UNTUK KEGIATAN	TARF	KETERANGAN
	- Perpisahan sekolah	300.000,-	per hari (tidak termasuk listrik, kebersihan dan keamanan)
	- Kegiatan kesenian komersial	500.000,-	per hari (tidak termasuk listrik, kebersihan dan keamanan)
	- Pertunjukan kesenian	200.000,-	per hari (tidak termasuk listrik, kebersihan dan keamanan)

B. TARIF PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA

OBJEK	JENIS PELAYANAN/PENYEDIAAN FASILITAS	TARIF (Rp)	KET.
1	2	4	5
Tempat Olah Raga	1. STADION " BAYUANGGA "		
	a. Untuk kegiatan latihan olah raga rutin; b. Untuk kegiatan olahraga komersial; c. Dihapus d. Untuk kegiatan olahraga persahabatan.	15.000,- 300.000,- - 125.000,-	per- 4 jam/1 kali pakai per- hari - per- hari
	2. Lapangan Tennis Indoor "BAYUANGGA"	dihapus	dihapus
	3. GOR A. YANI		
	a. Untuk Kegiatan Olahraga (Indoor): - Bulu Tangkis & Sepak Takraw (Kapasitas 4 Lapangan)	50.000,- 100.000,-	per- 4 jam/1 lapangan per- bulan/1 Lapangan/4 jam 4 kali latihan
	- Bola Voli (Kapasitas 1 Lapangan)	60.000,-	per- 4 jam/1 lapangan
	- Basket (Kapasitas 1 Lapangan)	60.000,-	per- 4 jam/1 lapangan
	b. Untuk Kegiatan Olahraga (Outdoor) - Basket (Kapasitas 1 Lapangan)	30.000,-	per- 4 jam/1 lapangan
	b1 Untuk Kegiatan selain olahraga (outdoor) - Pertunjukkan Kesenian	2.000.000	1 hari (tidak termasuk listrik, kebersihan dan keamanan)
	- Pameran	2.000.000	1 hari (tidak termasuk listrik, kebersihan dan keamanan)
	- Kegiatan isidentil (meliputi perlombaan, promosi, penjualan, acara keagamaan, gathering)	750.000	1 hari (tidak termasuk listrik, kebersihan dan keamanan)
	4. Kolam Renang "BAYUANGGA"		
	a. Karcis masuk rata-rata;	5.000,-	1 kali masuk/ per- orang
	b. Rombongan minimal 25 orang;	1.500,-	1 kali masuk/ per- orang
	c. Langganan bulanan (Tidak berlaku hari Minggu dan Libur Nasional).	30.000,-	per- bulan
	5. Pusat Kegiatan Kesenian (Eks TRA)		
	a. Sewa Tempat untuk Kegiatan : - Perkawinan	500.000,-	1 hari (Tidak termasuk listrik, kebersihan dan keamanan)

1	2	4	5
	- Perpisahan Sekolah	500.000,-	1 hari (Tidak termasuk listrik, kebersihan dan keamanan)
	- Pertunjukan Kesenian	500.000,-	1 hari (Tidak termasuk listrik, kebersihan dan keamanan)
	6. GOR MASTRIP a. Untuk Kegiatan Olahraga (Indoor) - Bulu Tangkis & Sepak Takraw (Kapasitas 4 Lapangan)	50.000,- 100.000,-	per- 4 jam/1 lapangan per- bulan/1 lapangan/4 jam 4 kali latihan
	- Bola Voli (Kapasitas 2 Lapangan)	50.000,-	per- 4 jam/1 lapangan
	- Basket (Kapasitas 1 Lapangan)	50.000,-	per- 4 jam/1 lapangan
	- Anggar (Kapasitas 2 Lapangan)	15.000,-	per- 4 jam/1 lapangan
	- Karate (Kapasitas 1 Lapangan)	20.000,-	per- 4 jam/1 lapangan
	- Futsal (Kapasitas 1 Lapangan)	50.000,-	per- jam/1 lapangan
	- Tenis Lapangan (Kapasitas 1 Lapangan)	60.000,-	per- 4 jam/1 lapangan
	- Pencak Silat (Kapasitas 1 Lapangan)	20.000,-	per- 4 jam/1 lapangan
	- Taekwondo (Kapasitas 1 Lapangan)	20.000,-	per- 4 jam/1 lapangan
	- Tenis Meja (Kapasitas 6 Lapangan)	10.000,-	per- 4 jam/1 lapangan
	- Senam Prestasi (Kapasitas 2 Lapangan)	20.000,-	per- 4 jam/1 lapangan
	- Olahraga Rekreasi (Kapasitas 1 Lapangan)	20.000,-	per- 4 jam/1 lapangan
	- Turnamen	1.000.000,-	per hari (tidak termasuk listrik, kebersihan dan keamanan)
	b. Sewa Tempat Untuk Kegiatan (Indoor) - Pemakaian Tempat	1.500.000,-	per hari (tidak termasuk listrik, kebersihan dan keamanan)

1	2	4	5
	- Pertunjukkan kesenian	1.500.000,-	per hari (tidak termasuk listrik, kebersihan dan keamanan)
	- Pameran	2.000.000,-	per hari (tidak termasuk listrik, kebersihan dan keamanan)
	- Perkawinan	2.000.000,-	per hari (tidak termasuk listrik, kebersihan dan keamanan)
	c. Ruang dan Tempat Cafeteria	2.500.000,-	per tahun
	d. Untuk Kegiatan (Outdoor)		per hari (tidak termasuk listrik, kebersihan dan keamanan)
	- Pameran	1.500.000,-	
	- Senam Massal	200.000,-	
	- Pentas/Pertunjukkan Kesenian	1.000.000,-	
	- Olahraga rekreasi massal	200.000,-	
	- Kegiatan isidentil (meliputi perlombaan, promosi, berjualan, acara keagamaan, <i>gathering</i>)	500.000,-	
	- Untuk kegiatan lomba layang-layang/burung;	175.000,-	
	7. Kolam Renang Olympic		
	a. Karcis masuk rata-rata;	5.000,-	1 kali masuk/ per-orang
	b. Rombongan minimal 25 orang dan;	2.500,-	1 kali masuk/ per-orang
	c. Langganan bulanan (Tidak berlaku hari Minggu dan Libur Nasional)	45.000,-	per- bulan

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Hj. RUKMINI